

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : ...425.3/1125.....

TENTANG
LAIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan TK Desa**
Sapen tanggal 8 September 1999 nomor :
03/Y.TK/11/1999

Menimbang : a. **Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didi-**
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun. **1967**

Mengingat : c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan TK Desa Sopen**
Alamat : **Desa Sopen, Kec. Mojolaban**

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Desa Sopen**
Alamat : **Desa Sopen Kec. Mojolaban**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Mojolaban**
4. Kepala TK **Desa Sopen**
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 1140 / 2015

Menindaklanjuti surat permohonan Pimpinan Yayasan Taman Kanak – Kanak Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Nomor : 421 / 243 / III / 2015 tanggal 10 Maret 2015, tentang permohonan perubahan nama TK , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menerangkan bahwa :

Dalam SK Pendirian tertulis :

Nama TK : TK Desa Sapen

Alamat : Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Yang benar adalah :

Nama TK : TK Desa Sapen 01

Alamat : Dukuh Brajagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Sesuai data NPSN .

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 11 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo



Dr. BAMBANG SUTRISNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580822 198512 1 001